



**PUTUSAN**

Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**AZHAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **Hj. HAMIDAH, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor HAMIDAH, S.H., M.H AND PARTNERS Advocates And Legal Consultant, beralamat di Jalan Asir-Asir No.1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, domisili elektronik amihamidah.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2022,

**Penggugat;**

Lawan

**BUPATI ACEH TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Commodore Yos Sudarso, Nomor 1 Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ABSHAR, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah dan kawan-kawan, domisili elektronik sabiq.gayo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2/SKK/XI/2022, tertanggal 17 November 2022;

**Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-DIS/2022/PTUN.BNA tanggal 26 Oktober 2022, tentang Lolos Dismissal;

Halaman 1 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 26 Oktober 2022, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-MH/2022/PTUN.BNA tanggal 12 Desember 2022, tentang Pergantian Majelis Hakim;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor 32/PEN-PPJS/2022/PTUN.BNA, tanggal 26 Oktober 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-PP/2022/PTUN.BNA tanggal 27 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 32/PEN-HS/2022/PTUN.BNA, tanggal 24 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA dan telah diperbaiki tanggal 24 November 2022. Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. Objek Sengketa:

Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022.

### II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli

Halaman 2 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah diterbitkan Tergugat sebagai melaksanakan Pemerintah yang dimilikinya yang merupakan suatu Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi yang disyaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memenuhi dan bersifat:

- **Bersifat Konkrit** artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022 adalah konkrit jelas maksud dan tujuannya.
- **Bersifat Individual** artinya objek sengketa, KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah jelas ditujukan kepada Penggugat, oleh karenanya bersifat Individual objek sengketa telah terpenuhi.
- **Bersifat Final** artinya objek sengketa yaitu KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Tergugat, maka dengan terbitnya objek sengketa jelas merugikan Penggugat, dan atas diterbitkannya objek sengketa tersebut Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan

Halaman 3 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas sebagai Reje Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, karena itu keputusan Tergugat itu bersifat final.

Bahwa oleh karena objek sengketa telah nyata merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final telah memenuhi yang di syaratkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dapat dituntut pembatalannya atau dituntut untuk dinyatakan tidak sah kepada Pengadilan yang berwenang Cq Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara a quo sesuai Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif.

### III. Jangka Waktu

Bahwa Tergugat mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022.

Bahwa Pengugat mengetahui/menerima langsung Keputusan Tergugat tersebut melalui ASRIADI selaku Ketua Rayat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah di Kantor Kampung Burlah sebagaimana Tanda/Dokumen Serah Terima Surat Pemberhentian Reje Kampung Burlah tertanggal 23 Agustus 2022.

Bahwa selanjutnya Penggugat berusaha untuk menghadap ke instansi untuk menyampaikan keberatan atas pemberhentian tersebut namun pihak Camat Ketol dan DPMK Kabupaten Aceh Tengah tidak menanggapi sehingga Penggugat berupaya untuk mempertahankan hak Penggugat.

Halaman 4 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, memperhatikan pasal 1 ayat 7 “**upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan**”.

Bahwa Penggugat menempuh upaya administrasi dengan menyampaikan keberatan atas pemberhentian sebagai Reje Kampung Burlah tersebut yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol dengan tanggal surat 03 September 2022, dimana surat tersebut diterima langsung oleh Camat Ketol tertanggal 05 September 2022. Karena secara administrasi tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun instansi terkait lainnya selaku atas dan/atau yang berwenang atas keputusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 24 Oktober 2022.

Dengan demikian Gugatan ini memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena masih dalam jangka waktu sembilan puluh hari. Selanjutnya seluruh administrasi baik hak Penggugat untuk mendapatkan TulaH/Gaji maupun kewajiban lainnya pada bulan Agustus sudah diberhentikan oleh Tergugat.

## 1. Kepentingan

- a. Pasal 53 ayat (1) “Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara agar yang **disengketakan** itu, dinyatakan batal atau tidak safi dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi;
- b. Bahwa, Penggugat adalah mantan Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dan dengan

Halaman 5 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



dikeluarkan oleh Tergugat keputusan BUPATI ACEH TENGAH berupa KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022, Penggugat sangat dirugikan karena Penggugat tidak mendapatkan gaji dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;

Adapun alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjabat sebagai Reje Kampung Burlah yang diangkat berdasarkan Keputusan BUPATI ACEH TENGAH No. 141/276/DPMK/2020 Tanggal 30 Maret 2020;
2. Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Reje Kampung Burlah sejak dilantik telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2022 pihak RGM Kampung Burlah membuat laporan ke Polsek Ketol tentang perihal tuduhan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat, yang intinya dari permasalahan tersebut telah ditempuh musyawarah dan adanya nama Penggugat yang dilibatkan dalam surat perdamaian antara masyarakat yang dilaporkan dan yang terlibat dengan permasalahan tersebut yaitu Surat Perdamaian tertanggal 08 Februari 2022 diketahui oleh ketua RGM;

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 08 Februari 2022, Ketua RGM Kampung Burlah membuat Surat Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Burlah dan dua aparat Kampung Burlah dengan nomor surat 03/BI/2022. Selanjutnya atas Surat dari RGM Kampung Burlah tersebut pihak Tergugat menanggapi dengan mengeluarkan Lembar Disposisi yang berisi perintah “kepada Kadis DPMK untuk berkoordinasi dengan Majelis Adat Gayo” dan atas surat tersebut tidak pernah ada klarifikasi sampai saat ini kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



4. Bahwa pada tanggal 25 April 2022, Forum Reje Kecamatan Ketol melaksanakan musyawarah yang pada intinya meminta untuk mempertahankan kedudukan Penggugat selaku Reje Kampung Burlah yang ditanda tangani dan diberi stempel pemerintahan desa;
5. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Imam dan beserta Petue Kampung Burlah membuat surat permohonan yang intinya meminta untuk mempertahankan Penggugat sebagai Reje Kampung Burlah dan keberatan untuk diberhentikan. Surat keberatan tersebut juga ditanda tangani oleh masyarakat Kampung Burlah dengan menyampaikan sebagai lampiran permohonan tersebut yaitu kronologis pemilihan Reje Kampung Burlah sampai ke pelantikan tahun 2020/2026 tertanggal 18 Mei 2022;
6. Bahwa keputusan tersebut diterbitkan dan atau dikeluarkan bertentangan dengan mekanisme dan prosedur serta materil/subtansi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat itu yaitu:
  - a. Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
  - b. Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh.
  - c. Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
    - (1) Reje berhenti karena:
      - a. Meninggal dunia;
      - b. Permintaan sendiri, atau
      - c. Diberhentikan;



- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c karena:
- berakhir masa jabatannya;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
  - dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
  - tidak melaksanakan kewajiban reje;
  - melanggar larangan bagi reje, dan
  - terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan Mahkamah Syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan mnsyawarah kepada Bupati melalui camat;
- (5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota RGM kepada Bupati melalui camat;
- (6) Pengesahan Pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel.



7. Bahwa menurut Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, Pimpinan RGM (Rakyat Genap Mupakat) yang mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentian Reje, sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dari Pemberhentian Kepala Desa, Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat tentang materi kasus yang dialami yang bersangkutan, atas laporan Pimpinan Badan Pemusyawaratan Desa maka Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya dan Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2), (3) Qanun Aceh No. 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, dalam hal Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah maka Bupati memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
- Hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat malah dengan zalimnya Tergugat mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022.
8. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik juga meliputi azas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut azas fair play atau sikap yang jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, yang pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga untuk itu instansi tersebut

Halaman 9 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan dan menurut fakta yang ada Tergugat tidak memproses menimit Pemturan tersebut diatas.

9. Bahwa dasar gugatan terhadap Keputusan Tergugat secara legalistik/ formalistik, maupun secara materil substantif bertentangan dengan azas pemerintahan yang baik, bahwa Penggugat telah bejanji kepada Inspektorat akan melaksanakan tugas Reje sebagaimana diatur oleh peraturan.
10. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat/telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi: **"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"**.
11. Bahwa, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Jo No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009, maka sangatlah beralasan apabila Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 to No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan memberi Kepuasan sebagai berikut:

#### **VI. PETITUM**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada jabatan semula yaitu sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Priode Tahun 2020-2026.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 5 Desember 2022, yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 7 Desember 2022 yang mengemukakan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT BELUM SAATNYA UNTUK DIAJUKAN (PREMATURE)**

1. Bahwa gugatan Penggugat *premature* dan belum saatnya untuk diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini disebabkan dengan terbitnya objek gugatan yaitu Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Bur Lah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022, Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Penggugat sebagai pihak yang menerbitkan objek gugatan untuk menanyakan alasan terbitnya objek

Halaman 11 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baik secara alasan hukum ataupun alasan lainnya yang mendasari terbitnya keputusan Bupati Aceh Tengah tersebut;

2. Bahwa gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan tentang adanya upaya administratif sebagai sebuah prosedur penyelesaian terlebih dahulu untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan Pemerintah sendiri (bukan oleh peradilan yang bebas), yang terdiri dari :
  - a. Prosedur Keberatan;
  - b. Prosedur Banding Administratif;
3. Bahwa berdasarkan rumusan penjelasan ketentuan Pasal 48 tersebut, upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/Badan Hukum Perdata) yang terkena keputusan tata usaha Negara (beschikking) yang merugikannya melalui Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan, dan hal inilah yang telah tidak diindahkan oleh Penggugat dan langsung secara serta merta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanpa menelaah terlebih dahulu hal mana yang merupakan syarat formal dalam sengketa tata usaha negara sebelum mengajukan gugatan ke lembaga peradilan untuk meminta pembatalan dan atau tidak sahnya surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan upaya administratif ini hukumnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Penggugat;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 2018 yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah dilalui, namun sama sekali tidak ada disampaikan kepada Tergugat tentang apa yang menjadi dasar keberatan dari Penggugat kepada Badan atau

Halaman 12 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat keputusan tersebut;

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung, dalam hal ini Penggugat hanya menguraikan tentang sebahagian alasan pemberhentian Reje Kampung, tanpa menguraikan secara lebih detail tentang hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Reje Kampung, sehingga dengan demikian dapat dilihat keseimbangan yang nyata antara larangan yang tidak diperbolehkan dengan substansi gugatan Penggugat;
2. Bahwa sebuah surat gugatan yang baik dan benar haruslah memuat uraian yang jelas sehingga bisa dengan mudah untuk difahami apa yang menjadi tujuan Penggugat untuk mengajukan gugatan tentunya dengan membuat posita yang mempunyai hubungan langsung dengan aturan-aturan hukum baik yang melakukan larangan ataupun sebaliknya;

Bahwa berdasarkan eksepsi yang telah Tergugat sampaikan maka sangat beralasan hukum untuk mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tidak membantah dalil yang disampaikan oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang sudah disampaikan pada bahagian eksepsi mohon dianggap dipergunakan lagi pada bagian konvensi ini;
3. Bahwa benar Penggugat sebagai seorang Reje Kampung Burlah di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, dan Tergugat lah yang melantik Penggugat sebelum melaksanakan jabatannya;
4. Bahwa terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah No. 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Bur Lah , Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena yang menjadi dasar terbitnya surat keputusan tersebut berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 4 Tahun 2011, namun dalam hal ini Penggugat melihat isi Qanun tersebut secara sempit. Dalam sistem pemerintahan kampung seorang Reje Kampung haruslah menjadi panutan dan contoh yang baik bagi warganya, terlebih Penggugat adalah perwakilan pemerintah dilingkungan terendah secara hirarki pemerintahan;
5. Bahwa Penggugat dalam menjalankan roda pemerintahan di kampung Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, yang dalam hal ini terbukti melakukan tindakan perzinahan dengan Saudari Supartik, perbuatan tersebut juga dilakukan oleh dua (2) orang aparat pemerintahan kampung Burlah dengan Saudari Supartik;
6. Bahwa berdasarkan point 5 (lima) dapat disimpulkan jika Penggugat berusaha mencari alasan pembenar yang mana perbuatan itu dilakukan sebelum pencalonan dirinya sebagai calon reje burlah, namun apa yang disampaikan oleh Penggugat terbantahkan dengan terbitnya surat Rayat Genap Mufakat (RGM) prihal Rekomendasi pemberhentian Reje Kampung Burlah dan pemberhentian 2 (dua) Aparat Pemerintahan Kampung yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah/Camat Ketol tertanggal 8 Februari 2022;
7. Bahwa tahapan-tahapan untuk terbitnya Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan

Halaman 14 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Bedel Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022 telah melalui proses yang panjang, dan seperti yang telah Tergugat sampaikan terhadap terbitnya surat keputusan tersebut. Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan secara administratif, tentang mengapa Penggugat diberhentikan. Jika Penggugat merasa dirugikan dan merasa keberatan sehingga bisa meminta kepada Tergugat apa yang menjadi alasan terbitnya surat keputusan tersebut;

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022, telah terlebih dahulu mendengarkan masukan-masukan dari pihak yang berkompeten, terlebih tindakan yang dilakukan oleh Penggugat telah menyalahi ketentuan Syari'at Islam dan hukum adat, walaupun Penggugat tidak ada dipanggil oleh Majelis Adat Gayo (MAG) secara langsung, namun Penggugat secara sah dan terbukti mengakui telah melakukan perbuatan perzinahan, maka dalam hal ini, Tergugat menilai pemberhentian dapat dilakukan setelah mengetahui perbuatan Penggugat yang telah melakukan pelanggaran syari'at Islam dan hukum adat. Keputusan tersebut juga dilakukan sebagai salah satu tanggung jawab moral Tergugat selaku Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Tengah, mengingat tindakan Penggugat tersebut adalah perbuatan terlarang bagi calon Reje dan/atau Reje, Tindakan yang mencoreng nilai-nilai agama dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggi di dalam masyarakat;
9. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan Keputusan Bupati Aceh Tengah No.141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022 telah sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang baik dan benar;

Halaman 15 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan jawaban yang telah Tergugat sampaikan maka sangat baralasan hukum kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

### **DALAM KONVENSI**

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

### **DALAM EKSEPSI DAN KONVENSI**

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 14 Desember 2022 yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 14 Desember 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 20 Desember 2022 yang diunggah melalui *e-Court* dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 21 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022 tertanggal 29 Juli 2022, tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda/Dokumen Serah Terima Surat Pemberhentian Reje Kampung Burlah tertanggal 23 Agustus 2022, (Sesuai dengan Aslinya);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/276/DPMK/2020 tertanggal 30 Maret 2020 tentang tentang Pemberhentian Bedel dan Pengangkatan Reje

Halaman 16 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burlah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah,  
(Sesuai dengan Aslinya);

4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan 1 tertanggal 3 September 2022 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol, (Sesuai Fotokopi);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan 1 tertanggal 3 September 2022 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol, (Sesuai dengan Aslinya);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Kronologis Pemilihan Reje Kampung Burlah Sampai ke Pelantikan tahun 2020/2026 tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Imam Kampung Burlah dan Petue Kampung Burlah serta Kepala Dusun dan Kaur, (Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Permohonan Aparatur Kampung dan Masyarakat tertanggal 18 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Imam Kampung Burlah dan Petue Kampung Burlah serta Kepala Dusun, (Sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Permohonan Forum Reje Ketol tertanggal 25 April 2022 yang diterbitkan oleh Ketua Forum Reje Ketol, (Sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor: 04/BL/2022 Perihal: Tuduhan Pernikahan tertanggal 4 Februari 2022 ditujukan kepada Kapolsek Ketol, (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Supartik (Sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Perdamaian tertanggal 8 Februari 2022 yang diketahui oleh atas nama Reje Kampung Burlah, (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 17 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keberatan dari Saudara Azhar tertanggal 3 September 2022 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol, (Sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan dari Staf Pelaksana Bagian Umum Setdakab Aceh Tengah tanggal 13 Januari 2023 tentang Surat Pernyataan Keberatan dari Saudara Azhar yang Ditujukan kepada Asisten I Setdakab Aceh Tengah tanggal 3 September 2022 (Sesuai dengan Aslinya);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 814/544/Set.MAG/2020 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Penetapan Pengurus Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah Periode 2020-2024 (Sesuai dengan Aslinya);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-13 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Camat Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 141/169/KTL, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Aceh Tengah Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tanggal 01 Juli 2022 Perihal Rekomendasi terkait Pemberhentian Reje Burlah atas nama Saudara AZHAR (Sesuai dengan Aslinya);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Masyarakat Kampung Burlah pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 dengan Acara Penuntutan Masyarakat Kampung Burlah kepada Reje Beserta Aparat yang Terlibat Perjinahan Agar Segera Diberhentikan dari Jabatannya, (Sesuai dengan Aslinya);

Halaman 18 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Fotokopi Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 141/588/DPMK/2022 Tanggal 05 Juli 2022 Perihal : Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, (Sesuai dengan Aslinya);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Rekomendasi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Nomor 03/BL/2022 tertanggal 08 februari 2022, Perihal Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Burlah dan Dua Aparat Desa Kampung Burlah, (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Perdamaian yang Ditandatangani di Polsek Ketol pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022, (Sesuai Fotokopi);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Majelis Adat Gayo (MAG) Nomor 17/MAG/2022 tanggal 06 April 2022 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tengah, (Sesuai dengan Aslinya);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022, tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 29 Juli 2022, (Sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Buku Ekspedisi Surat Masuk Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, (Sesuai dengan Aslinya);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Nomor :141/345/DPMK, tanggal 05 April 2022 Perihal Pencermatan Masalah Dugaan Pelanggaran Adat Istiadat yang dilakukan Reje dan Perangkat Kampung

Halaman 19 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burlah, Kecamatan Ketol, (Sesuai dengan Aslinya);

10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Permohonan Saudara Azhar tanggal 18 Februari 2020, Perihal Permohonan menjadi Bakal Calon Reje Kampung Burlah (Sesuai dengan Aslinya);
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Taat Menegakkan Syariat Islam dari Saudara Azhar tanggal 18 Februari 2020, (Sesuai dengan Aslinya);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Saudara Rizka Ridha, S.STP Nomor 061/248/UMUM tanggal 31 Januari 2023 Perihal Surat Pernyataan yang menyampaikan bahwa Surat Keberatan dari Saudara Azhar tanggal 3 September 2022 diterima oleh Bagian Umum Setdakab Aceh Tengah pada tanggal 29 November 2022 dan menyatakan keterangan Saudara Tajul Arifin, S.E., tidak pernah menerima surat tersebut dan Saudara Tajul Arifin, S.E. juga bukan bertugas sebagai penerima surat masuk/keluar di Bagian Umum Setdakab, sehingga beliau tidak berwenang memberikan keterangan terhadap status surat tersebut, (Sesuai dengan Aslinya);
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Pernyataan saudari Supartik yang menyatakan bahwa Rekaman Suara Pengakuan hubungan dengan Saudara Azhar yang beredar dimasyarakat adalah benar merupakan Suara asli percakapannya dengan Saudara Jermiah (tetangganya) (Sesuai dengan Aslinya);

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. BANTA CUT, S.E:

- Menerangkan bahwa Saksi sebagai Ketua Majelis Adat Gayo (MAG);

Halaman 20 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa Saksi mengetahui Reje melakukan perbuatan tidak senonoh sebelum menjabat sebagai berdasarkan laporan
- Menerangkan bahwa benar Surat Majelis Adat Gayo (MAG) Nomor 17/MAG/2022 tanggal 06 April 2022 Perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Tengah ditandatangani olehnya (Bukti T.6);
- Menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan sebelum menjabat Reje tidak bisa diberikan sanksi;

## 2. IWAN DO'A:

- Menerangkan bahwa Saksi Anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas di Polsek Ketol;
- Menerangkan bahwa Saksi bertugas di Bagian Kanitreskrim;
- Menerangkan bahwa yang mengatarkan laporan ke Polsek Ketol adalah suami Supartik (Pelaku khalwat);
- Menerangkan bahwa bahwa pihak Polsek Ketol hanya memfasilitasi proses perdamaian tersebut;

Penggugat mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

## 1. JONIMN, M.PD.BI (Ahli):

- Menerangkan bahwa Ahli dibidang ilmu Linguistik, Pragmatik meneliti Budaya Gayo dan Bahasanya dan yang menjadi disertasi ahli;
- Menerangkan bahwa suatu Perbuatan Pelanggaran adat harus diselesaikan dengan cara Musyawarah dan Mupakat;
- Menerangkan bahwa Sumang dalam Bahasa Gayo sama dengan zina;
- Menerangkan bahwa kalau suatu pelanggaran adat sudah diselesaikan maka secara adat sudah diterima dan tidak akan dipermasalahkan kembali ;

Halaman 21 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut:

1. ADE KURNIAWAN, S.STP, M.AP:

- Menerangkan bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Kampung dan Mukim;
- Menerangkan bahwa tugas Saksi terkait Tata administrasi kampung dan Mukim, Perangkat Aparatur Kampung dan Mukim serta keuangan Kampung dan Mukim;
- Menerangkan bahwa Pemberhentian Reje berdasarkan usulan Rekomendasi dari Rakyat Genap Mupakat (RGM), Rekomendasi dari Majelis Adat Gayo (MAG) dan dari Camat Ketol;
- Menerangkan bahwa alasan Pemberhentian Reje karena melakukan perbuatan tercela;
- Menerangkan bahwa ada surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol;

2. ASRIADI:

- Menerangkan bahwa saksi sebagai Ketua Rakyat Genap Mupakat Kampung Ketol;
- Menerangkan bahwa masalah pemberhentian Reje awalnya dari Pengaduan suami Suprtik yang bernama Ramli karena di kampung tidak bisa diselesaikan lalu suami supartik minta Rekom dari saksi sebagai Ketua Rakyat Genap Mupakat untuk melanjutkan perkara ini ke Polsek Ketol;
- Menerangkan bahwa benar Surat Rekomendasi Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh tengah Nomor 03/BL/2022 tertanggal 08 februari 2022 dibuat oleh Saksi (bukti T-4);
- Menerangkan bahwa penduduk Kampung Burlah berjumlah 178 orang;

Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya pada agenda persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah diberikan kesempatan

Halaman 22 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Februari 2023 yang diunggah melalui e-Court pada tanggal 15 Februari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022 Tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 29 Juli 2022 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

### Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

### Pasal 77

- (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, mengatur ada tiga kategori eksepsi yang dapat diajukan, *pertama* eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, *kedua* eksepsi tentang kewenangan relatif

Halaman 23 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang harus diputus sebelum pemeriksaan pokok sengketa dan ketiga eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pada Jawaban Tergugat tertanggal 5 Desember 2022, Tergugat mendalilkan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Premature*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (*Gugatan Premature*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berupaya menghadap kepada Camat Ketol dan kepada Tergugat namun tidak diterima, selanjutnya Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana surat tertanggal 3 September 2022 yang diterima oleh Camat Ketol tertanggal 5 September 2022 (*Vide Bukti P-12*);

Menimbang, di persidangan terungkap fakta hukum bahwa upaya administratif berupa Keberatan ditujukan kepada Tergugat (Bupati Aceh Tengah) melalui Camat Ketol dengan surat tertanggal 3 September 2022 yang diterima oleh Camat Ketol tertanggal 5 September 2022 (*Vide Bukti P-12*) dan berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat menerima arahan dari Camat Ketol bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Tergugat dilaksanakan melalui Camat (*Vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 17 November 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 24 November 2022*);

Menimbang, bahwa pada Bukti P-12, terdapat paraf dan tanggal diterima yaitu 5 September 2022 serta terdapat keterangan tertulis yang menyatakan bahwa, "*surat keberatan ini tidak kami proses dikarenakan SK Bedel Kampung Burlah telah diterbitkan.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat baru menyampaikan upaya administratifnya (*Vide Bukti P-12*) kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2022 (*Vide Bukti T-12*) dan

Halaman 24 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Tergugat pada Kesimpulannya, upaya administratif tersebut telah ditanggapi Tergugat dengan menugaskan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tengah untuk menanggapi dan pihak DPMK telah bertemu langsung dengan Penggugat dan menyampaikan secara lisan alasan pemberhentian Penggugat sebagai Reje;

Menimbang, bahwa upaya administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan secara umum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018 diatur bahwa, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 mengatur bahwa, "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Perma MA RI Nomor 6 Tahun 2018, diatur bahwa, "Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administratif." Selanjutnya, dalam sengketa *a quo*, tidak ditemukan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif terkait dengan penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, sehingga Majelis

Halaman 25 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 sebagai berikut:

## Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan;
  - b. banding;

## Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, upaya administratif yang ditempuh terdiri atas Keberatan yang diajukan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dan apabila tidak menerima penyelesaian Keberatan tersebut, masyarakat mengajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, setelah mencermati pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan serta mengaitkannya dengan ketentuan hukum tentang upaya administratif, Pengadilan menilai bahwa meskipun upaya administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan adalah melalui Camat yang merupakan arahan dari Camat dan

Halaman 26 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Camat tidak meneruskan upaya administratif tersebut kepada Tergugat dengan alasan SK pengangkatan Bedel (Pj. Reje) telah diterbitkan, kesalahan administratif tersebut menurut Pengadilan tidak dapat dibebankan kepada Penggugat, karena Penggugat sebagai mantan Reje yang memiliki hubungan hierarkis dengan Camat hanya mengikuti arahan dari Camat dan jika dicermati Bukti P-12, upaya administratif Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdapat pengakuan dari Tergugat dalam Kesimpulannya bahwa upaya administratif Penggugat tertanggal 3 September 2022 tersebut (*Vide* Bukti P-12) yang menurut Tergugat baru diajukan pada tanggal 29 November 2022 (*Vide* Bukti T-12) telah ditanggapi oleh Tergugat dengan menugaskan pihak DPMK dan telah terjadi pertemuan dan dialog langsung dengan Penggugat terkait dengan Objek Sengketa, sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah menempuh upaya untuk berdialog secara internal dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi esensi dari upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Belum Saatnya untuk Diajukan (Gugatan *Premature*) karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif kepada Tergugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

### 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mendalilkan eksepsi mengenai Gugatan kabur yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan kabur karena Penggugat tidak membuat uraian yang jelas dan rinci pada posita gugatannya terkait aturan yang mengatur tentang syarat-syarat diberhentikannya seorang Reje Kampung berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat membantahnya melalui Replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 27 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah merincikan syarat-syarat pemberhentian Reje Kampung dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu Gugatan yang diajukan di peradilan tata usaha negara kabur atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa, "Gugatan harus memuat: a) nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; b) nama jabatan, tempat kedudukan tergugat; c) dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 dihubungkan dengan pertentangan dalil para pihak dan fakta hukum di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak kabur karena telah diurai secara jelas mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, serta dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yang kesemuanya telah dimatangkan dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, sehingga eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara;

## **Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menguji Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014;

Halaman 28 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah kekhususan yang diakui oleh konstitusi Negara Indonesia dan dengan mengingat asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang mana aturan khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum, maka dalam sengketa ini apabila terdapat pengaturan yang lebih khusus dan tidak termuat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014) selanjutnya akan mengacu pada peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006) yang kemudian berdasarkan aturan pelaksanaannya dan dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa perkara ini mengenai Pemberhentian Reje (Kepala Desa/Keuchik) merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (selanjutnya disebut Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009) dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung (selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2022, Ketua Rakyat Genap Mupakat (RGM) mengajukan surat nomor 04/BL/2022 kepada Kepala Kepolisian Sektor Ketol terkait dengan pelimpahan perkara dan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara warga Kampung Burlah yaitu Supartik, Mahyudi, dan Muhammad yang pada pokoknya mengenai tuduhan pernikahan dan pengakuan Supartik terkait perzinahan yang melibatkan beberapa orang diantaranya Mahyudin, Azhar (Penggugat), M. Yudan, Muhammad, Syaparuddin, Samsur Yan dan Sugianto (Vide Bukti P-9);

Halaman 29 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 telah terjadi perdamaian melalui surat perdamaian yang ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Ramli dengan para pihak kedua yang diantaranya adalah Supartik, Saparuddin, Mahyuddin, Alamsyah alias Iyan, M. Yudan, Samsul Alam, Muhammad, Azhar (Penggugat), dan Sugianto dengan diketahui oleh Ketua RGM, Adapun perdamaian dilakukan oleh karena yang bersangkutan menyatakan bahwa sehubungan telah terjadinya perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan oleh pihak kedua dengan ini pihak pertama selaku suami sah dari pihak kedua a.n. Supartik sepakat melakukan perdamaian dengan pihak kedua dengan perjanjian sebagai berikut :
- Pihak kedua mengakui kesalahannya yang telah melakukan perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan;
  - Pihak kedua berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan;
  - Pihak kedua meminta maaf kepada pihak pertama atas perbuatannya yang telah melakukan perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan;
  - Pihak pertama memaafkan kesalahan pihak kedua yang telah melakukan perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan;
  - Kedua belah pihak berjanji tidak akan menuntut menuntut dikemudian hari dan atau mempermasalahkan kembali perbuatan khalwat/mesum atau perzinahan yang pernah dilakukan (*Vide* Bukti P-11=Bukti T-5);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi atas nama Iwan Do'a yang menerangkan dibawah sumpah membenarkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan para pihak sebagaimana disebutkan dalam surat perdamaian (*Vide* Bukti P-11=Bukti T-5) yang dilakukan pada Polsek Ketol, yang dalam hal ini Polsek Ketol hanya memfasilitasi tempat dilakukannya perdamaian dan terhadap pemeriksaan atas perkara sebagaimana dimaksud

Halaman 30 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



dalam Bukti P-9, tidak dapat dilanjutkan karena kurangnya bukti dan suami dari Supartik atas nama Ramli keberatan untuk diproses lebih lanjut oleh karena tidak ingin masalahnya tersebar luas (*Vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 16 Januari 2023);

4. Bahwa Supartik melalui surat pernyataan menyatakan benar telah melakukan perbuatan khalwat/mesum dengan Penggugat yang perbuatan tersebut dilakukan sebelum Penggugat menjadi Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol (*Vide* Bukti P-10) serta Penggugat juga mengakui benar pernah melakukan perbuatan khalwat tetapi sudah lama sebelum Penggugat menjadi Reje Burlah kurang lebih delapan tahun yang lalu (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 3 November 2022);
5. Bahwa di hari yang sama dengan dilakukannya perdamaian, pada tanggal 8 Februari 2022 (*Vide* Bukti P-11=Bukti T-5), Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah berdasarkan mushawarah bersama masyarakat dan tokoh mengeluarkan surat Nomor: 03/RGM/BL/2022 Perihal: Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung Burlah dan dua aparat kampung desa yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah dan Camat Ketol karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan khalwat (*Vide* Bukti T-4);
6. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tengah menyurati Ketua Majelis Adat Gayo melalui surat Nomor: 141/345/DPMK yang pada pokoknya memohon bantuan dan kerjasama Majelis Adat Gayo untuk melakukan pencermatan terhadap dugaan pelanggaran adat istiadat yang dilakukan oleh Reje Burlah dan 2 (dua) perangkat Kampung Burlah Kecamatan Ketol (*Vide* Bukti T-9);
7. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 17/MAG/ 2022 tanggal 6 April 2022 Ketua Majelis Adat Gayo (MAG) Aceh Tengah

Halaman 31 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tengah, dengan isi rekomendasi pada pokoknya adalah bahwa berdasarkan hasil musyawarah dengan Komisioner Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh tengah, sejumlah catatan penting sebagai berikut dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran Adat Istiadat yang dilakukan Reje dan Perangkat kampung Burlah, yang diantaranya sebagai berikut :

- Jika kasus tersebut terjadi sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Reje dan 2 (dua) Perangkat Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, seharusnya yang bersangkutan tidak lolos menjadi Calon Reje Kampung lantaran persyaratan tentang Adat Istiadat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), atas dasar itu Majelis Adat Gayo (MAG) Kabupaten Aceh Tengah tidak berhak membahas lebih jauh;
  - Jika kasus dugaan pelanggaran Adat Istiadat yang dilakukan oleh Reje dan 2 (dua) Perangkat Kampung Burlah, Kecamatan Ketol, terjadi setelah dilantik dan menjalankan roda pemerintahannya sebagai Reje dan 2 (dua) Perangkat Kampung Burlah, maka harus dilakukan proses peradilan adat ditingkat kampung, secara Adat "*Reje Salah, Reje I Serlot*" bermakna, Reje dan 2 (dua) Perangkat Kampung Burlah Kecamatan Ketol wajib meninggalkan jabatannya (diberhentikan) karena tidak mampu memberikan contoh tauladan kepada rakyat (*Vide Bukti T-6*);
8. Bahwa kemudian menindaklanjuti surat RGM Nomor: 03/RGM/BL/2022, berdasarkan surat Nomor: 141/169/KTL tanggal 1 Juli 2022 Camat Ketol menyurati Tergugat (Bupati Aceh Tengah) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang pada pokoknya mengenai rekomendasi

Halaman 32 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



pemberhentian Penggugat dari jabatan Reje serta mengusulkan Bedel Kampung Burlah (*Vide* Bukti T-1);

9. Bahwa selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Tengah melalui surat Nomor: 141/588/DPMK/2022 tertanggal 5 Juli 2022, membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Tergugat perihal Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol oleh karena dihubungkan dengan perbuatan tercela dan pelanggaran adat istiadat yang dilakukan oleh Penggugat (*Vide* Bukti T-3);
10. Bahwa atas rekomendasi yang dikeluarkan Camat melalui surat Nomor: 141/169/KTL tanggal 1 Juli 2022 serta surat rekomendasi RGM Nomor: 03/RGM/BL/2022 tanggal 8 Februari 2022, Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/387/DPMK/2022 tentang Pemberhentian Reje dan Pengangkatan Bedel Burlah Kecamatan Ketol tanggal 29 Juli 2022 (*Vide* Bukti P-1=Bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

#### Aspek Kewenangan

Menimbang, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 jo. Pasal 28 ayat (1) huruf c Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, mengatur bahwa, "*Keuchik (Reje) berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan;*

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Reje di Kabupaten Aceh Tengah diatur dalam Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur bahwa, "*Pengesahan pemberhentian Reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tersebut, diketahui bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pemberhentian Reje adalah kewenangan Bupati Aceh Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (6) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 dihubungkan dengan Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Aceh Tengah, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam hal ini Bupati Aceh Tengah berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa terkait prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah, Pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Reje berhenti, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri, atau;
  - c. Diberhentikan;
- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban reje;
  - f. Melanggar larangan bagi reje; dan;
  - g. Terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje;
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan RGM berdasarkan keputusan musyawarah kepada bupati melalui camat;
- (5) Usul pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh pimpinan RGM

Halaman 34 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota RGM kepada bupati melalui camat;
- (6) Pengesahan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
  - (7) Setelah dilakukan pemberhentian reje sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati mengangkat bedel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T-9, Bukti T-1, Bukti T-3 dan Bukti P-1=Bukti T-7, diperoleh fakta hukum bahwa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Kampung Burlah dimulai dari adanya surat usulan dari Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah tanggal 8 Februari 2022 yang ditujukan kepada Camat Ketol dan Tergugat selaku Bupati Aceh Tengah, yang kemudian Camat Ketol melalui suratnya pada tanggal 1 Juli 2022 kepada Tergugat juga merekomendasikan pemberhentian Penggugat dan hingga pada akhirnya Tergugat menetapkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 29 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, Pengadilan menilai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dalam prosedurnya baik dari segi tahapan maupun waktunya karena prosesnya dimulai dari usulan Rakyat Genap Mupakat (RGM) Kampung Burlah kepada Camat dan ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Juli 2022 dimana hal tersebut adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan Camat diajukan pada tanggal 1 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menilai Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dari aspek prosedur, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi sebagai berikut:

### Aspek Substansi

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* khususnya pada bagian konsideran menimbang huruf a, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Penggugat diberhentikan sebagai Reje Kampung Burlah karena Penggugat melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran Adat Istiadat sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 4 tahun 2011 yang mengatur bahwa reje dapat diberhentikan karena terbukti melakukan perbuatan pidana, maisir, khalwat dan minum khamar atau karena adanya keputusan mahkamah syar'iyah dan atau peradilan adat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

Menimbang, berdasarkan Bukti P-10 dan Bukti P-11=Bukti T-5, Pengadilan berpendapat bahwa benar telah terjadi perbuatan khalwat yang dilakukan oleh Penggugat dengan seorang wanita bernama Supartik yang mana hal tersebut juga diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam persidangan (*Vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 3 November 2022) namun perbuatan khalwat antara Penggugat dan Supartik tersebut dilakukan sebelum Penggugat menjabat sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Pengadilan yang menjadi persoalan hukum dalam aspek substansi adalah apakah dapat dibenarkan pemberhentian Penggugat sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol karena Penggugat melakukan perbuatan khalwat yaitu perzinahan sebelum menjadi Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol?

Menimbang, Pasal 28 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa:

## **Pasal 28 ayat (2)**

- (2) Reje diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
- a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai reje;
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
  - e. Tidak melaksanakan kewajiban reje;
  - f. Melanggar larangan bagi reje; dan;
  - g. Terjadinya krisis kepercayaan yang luas terhadap kepemimpinan reje;

Menimbang, bahwa syarat - syarat sebagai Reje diatur dalam Pasal 19 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 yang salah satu

Halaman 36 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya pada huruf m adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;

Menimbang, bahwa apabila fakta Penggugat pernah melakukan khawat sebelum menjadi Reje Kampung Burlah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf m dan 28 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011, Pengadilan menilai perbuatan khawat yang dilakukan Penggugat sebelum menjadi Reje Kampung Burlah telah membuat Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang Reje khususnya syarat yang menentukan Reje tidak pernah melakukan perbuatan khawat, sehingga kepada Penggugat sudah layak untuk diberhentikan sebagai Reje Kampung Burlah Kecamatan Ketol;

Menimbang, bahwa terhadap adanya surat perdamaian antara Ramli dengan Penggugat dan Supatik (*Vide* Bukti P-5=Bukti T-11), Pengadilan menilai perdamaian tersebut adalah terkait dengan tidak akan dipersoalkannya lagi perbuatan khawat yang terjadi antara Penggugat dan Supatik oleh Ramli selaku suami dari Supatik yang mana hal tersebut tidak dapat menghilangkan fakta bahwa telah terjadi perbuatan khawat antara Penggugat dengan Supatik;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan dan asas *fair play* yang terkait dengan suatu instansi sudah harus memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan, Pengadilan menilai Tergugat yang sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah meminta pendapat kepada Majelis Adat Gayo (MAG) terkait kasus khawat Penggugat dimana Majelis Adat Gayo (MAG) juga merekomendasikan pemberhentian Penggugat (*Vide* Bukti T-6) serta adanya telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Tergugat (*Vide* Bukti T-3), merupakan suatu bentuk kecermatan dari Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* sehingga dalil Penggugat mengenai Tergugat telah melanggar asas kecermatan dan *fair play* tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Halaman 37 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai Objek Sengketa di atas, Pengadilan berkesimpulan penerbitan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh RIZKI ANANDA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang

Halaman 38 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H,

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

BAHARUDDIN, S.H.

Halaman 39 dari 40 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	93.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

Jumlah Rp. 383.000,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)